



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	Nyoman Sujana als Kotok;
Tempat lahir	:	Bantangbanua;
Umur/tanggal lahir	:	42 Tahun / 5 September 1975;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Lingkungan Bantangbanua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
Agama	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	SMA tamat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 140 / Pen. Pid / 2018 / PN.Sgr. tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 140 / Pid.B / 2018 / PN.Sgr. tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 140/Pid.B/2018/PN Sgr
Menyatakan terdakwa Nyoman Sujana alias Kotok bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Nyoman Sujana alias Kotok dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sangkur security dengan sarungnya beserta talinya warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa Nyoman Sujana alias Kotok dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nyoman Sujana alias Kotok, pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari 2018, bertempat di pinggir jalan Lingkungan Bantanganbua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Nyoman Arta, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa gara-gara saksi korban I Nyoman Arta memberitahu ipar terdakwa bernama saudara Komang Mustika disuruh memindahkan kayu bakar yang ada ditembok dapur saksi korban kemudian terdakwa menjadi emosi terus terdakwa mencari saksi korban I Nyoman Arta ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi korban I Nyoman Arta kemudian terdakwa mengunus sebilah pisau sangkur security sambil berkata “lakar matiang cai jani” bahasa indonesia “akan saya bunuh kamu sekarang” dan langsung menyerang dengan menggunakan pisau sangkur yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan saksi korban I Nyoman Arta dapat menangkis bacokan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bacakan terdakwa mengenai dahi saksi korban dan mengeluarkan darah juga mengenai lengan kanan saksi korban saat menangkis bacakan sangkur terdakwa;

- Bahwa akibat dari serangan atau bacakan dari terdakwa, kemudian saksi korban I Nyoman Arta mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan luka lecet pada punggung tangan kanan, dengan kesimpulan : pada kepala ditemukan luka robek, pada pergelangan tangan kanan dan punggung tangan kanan ditemukan luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul, sebagaimana dalam Visum et repertum No.042/024/III/RSUD/2018 tertanggal 08 Maret 2018 di tandatangani An.Direktur RSUD Kabupaten Buleleng dr.I Gede Mahatma Pratama;
- Bahwa selanjutnya saksi korban I Nyoman Arta merasa terhalang dalam menjalankan pekerjaan selama dua hari;

Perbuatanterdakwa Nyoman Sujana alias Kotok, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebutdanterdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nyoman Arta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait penganiayaan terhadap saksi sendiri, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, sekira pukul 20.30 wita, bertempat di pinggir jalan Lingkungan Bantangbanua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa awalnya saksi korban memberitahu ipar terdakwa bernama Komang Mustika agar memindahkan kayu bakar yang ada ditembok dapur saksi korban kemudian saksi tidak tahu apa-apa terus terdakwa mencari saksi korban sambil marah-marah dan berkata "lakar matiang cai" bahasa Indonesia " akan saya bunuh kamu" sambil mengunus pisau sangkur;
 - Bahwa saksi dapat menangkis serangan pisau dari terdakwa namun serangan berikutnya saksi kena pisau sangkur kepala bagian dahi dan pergelangan tangan kanan akibatnya dahi saksi mengalami luka robek dan pergelangan tangan kanan mengalami luka dan saksi merasakan sakit;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdakwa, saksi merasa terhalang melakukan

pekerjaan selama 2 (dua) hari;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian dan surat perdamaian di tunjukkan dipersidangan dan saksi sudah saling memaafkan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Gede Sila als Gede Singa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi I Nyoman Arta;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, sekira pukul 20.30 wita, bertempat di pinggir jalan Lingkungan Bantanganbua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa datang sambil membawa pisau yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan sambil diancung-ancungkan kearah saksi korban I Nyoman Arta;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa saksi melihat saksi korban I Nyoman Arta mengalami luka di bagian kepala mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak jelas melihatnya apakah luka pada kepala saksi korban I Nyoman Arta apakah akibat kena pisau yang dibawa terdakwa, apa tidak;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas terdakwa Nyoman Sujana menyerang saksi korban Nyoman Arta dengan menggunakan senjata tajam dan saksi melihat saksi korban berdarah dikepalanya dan luka dialami saksi korban merupakan akibat dari bacokan senjata tajam yang dibawa terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak dengan jelas melihatnya saksi hanya tahu berupa pisau saja yang dipegang oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Gede Sudana, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wita bertempat dipinggir jalan raya Lingkungan Bantanganbua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi melihat terdakwa turun dari sepeda motor baru mau menyerang terus saksi menjauh sehingga dari jarak 5 (lima) meter saksi melihat terdakwa menyerang dengan sangkur kepada saksi korban I Nyoman Arta dan ditangkis dengan tangan oleh saksi korban;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 140/Pid.B/2018/PN Sgr

Bahwa saksi korban I Nyoman Arta melakukan perlawanan dengan cara menangkis bacokan sangkur terdakwa;

- Bahwa setelah saksi korban berobat baru saksi tahu saksi I Nyoman Arta mengalami luka di perban di dahi dan luka gores pada tangan lengan tapi lupa lengan kanan atau kiri;
- Bahwa luka pada tubuh saksi korban I Nyoman Arta besar kemungkinan akibat serangan sangkur dari terdakwa Nyoman Sujana;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Nyoman Arta;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Februari sekitar pukul 20.30 wita bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Bantangbanua, Kelurahan, Kelurahan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa mencari saksi korban I Nyoman Arta menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban I Nyoman Arta dan terdakwa masih diatas sepeda motor sambil berkata "apa maksud mencegat adik saya" kemudian dijawab oleh saksi korban I Nyoman Arta sambiberkata "apa maksud kamu" selanjutnya terdakwa turun dari atas sepeda motor mendekati saksi korban I Nyoman Arta sambil terdakwa mengeluarkan sebilah sangkur security dari atas pinggang;
- Bahwa terdakwa memegang pisau sangkur menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menangkis serangan dari saksi korban I Nyoman Arta yang tiba-tiba memukul terdakwa, kemudian terdakwa menyerang saksi korban I Nyoman Arta;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam berkas, terlampir Visum et repertum Nomor: 042/024/III/RSUD/2018 dibuat pada tanggal 08 Maret 2018 dan ditandatangani atas nama Direktur RSUD Kabupaten Buleleng dr.Gede Mahatma Pratama dengan hasil pemeriksaan : Kepala : pada Dahi sebelah kanan terdapat luka robek ukuran empat dikali satu sentimeter dan berbatas tegas, Pada pergelangan tangan kanan didapatkan luka lecet berukuran dua setengah dikali nol koma lima sentimeter, pada punggung tangan kanan didapatkan luka lecet dengan ukuran dua setengah dikali nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan : pada kepala ditemukan luka

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada penganiayaan tangan kanan dan punggung tangan kanan ditemukan

luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Februari sekitar pukul 20.30 wita bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Bantanganbua, Kelurahan, Kelurahan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa mencari saksi korban I Nyoman Arta menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban I Nyoman Arta dan terdakwa masih diatas sepeda motor sambil berkata "apa maksud mencegat adik saya" kemudian dijawab oleh saksi korban I Nyoman Arta sambiberkata "apa maksud kamu" selanjutnya terdakwa turun dari atas sepeda motor mendekati saksi korban I Nyoman Arta sambil terdakwa mengeluarkan sebilah sangkur security dari atas pinggang;
- Bahwa terdakwa memegang pisau sangkur menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa menangkis serangan dari saksi korban I Nyoman Arta yang tiba-tiba memukul terdakwa, kemudian terdakwa menyerang saksi korban I Nyoman Arta;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian dan surat perdamaian;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. UnsurPenganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang Siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 140/Pid.B/2018/PN Sgr
terdakwa Nyoman Sugiana alias Kotok dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai Penganiayaan (*mishandeling*), Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara limitatif, akan tetapi terminology ini dapat dilihat dari Yurisprudensi yang mengartikan penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang disengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari sekitar pukul 20.30 wita bertempat di pinggir jalan raya Lingkungan Bantanganbua, Kelurahan Sukasada, Kabupaten Buleleng, terdakwa dengan tangan kanannya memegang pisau sangkur security kemudian menyerang kearah saksi korban I Nyoman Arta terus menghindar dan menangkisnya dengan tangan kanan dan lagi terdakwa menyerangnya terus mengenai bagian dahi atau kepala bagian depan yang mengakibatkan saksi korban I Nyoman Arta mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan luka lecet pada punggung tangan kanan, dengan kesimpulan : pada kepala ditemukan luka robek, pada pergelangan tangan kanan dan punggung tangan kanan ditemukan luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul, sebagaimana dalam Visum et repertum No.042/024/III/RSUD/2018 tertanggal 08 Maret 2018 di tandatangani An.Direktur RSUD Kabupaten Buleleng dr.I Gede Mahatma Pratama, selanjutnya saksi korban I Nyoman Arta merasa sakit dan terhalang dalam menjalankan pekerjaan selama dua hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan tangan kanannya memegang pisau sangkur security kemudian menyerang kearah saksi korban I Nyoman Arta terus menghindar dan menangkisnya dengan tangan kanan dan lagi terdakwa menyerangnya terus mengenai bagian dahi atau kepala bagian depan yang mengakibatkan saksi korban I Nyoman Arta mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan luka lecet pada

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kesimpulan : pada kepala ditemukan luka robek, pada pergelangan tangan kanan dan punggung tangan kanan ditemukan luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul, sebagaimana dalam Visum et repertum No.042/024/III/RSUD/2018 tertanggal 08 Maret 2018 di tandatangani An.Direktur RSUD Kabupaten Buleleng dr.I Gede Mahatma Pratama, selanjutnya saksi korban I Nyoman Arta merasa sakit dan terhalang dalam menjalankan pekerjaan selama dua hari, yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut tergolong dalam definisi yuridis Penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah sangkur security dengan sarungnya beserta talinya warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dan sudah menunjukkan surat perdamaian di persidangan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa telah punca di hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Nyoman Sujana alias Kotoktelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sangkur security dengan sarungnya beserta talinya warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh I Wayan Sukanila, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H., dan A.A Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Putu Ambara, S.H., Penuntut Umum dan
terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H

I Wayan Sukanila, S.H.,M.H

A.A Ngurah Budhi Dharmawan, S.H

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H